

Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Dalam Meningkatkan Keterwakilan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik Di Daerah

Laurensius Arliman Simbolon ✉

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

✉ laurensiusarliman@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/ypp92681>

Abstrak

Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga negara independen yang berperan penting dalam memastikan keterwakilan penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia, yang dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga independen, efektivitas Komisi Nasional Disabilitas dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas pada tingkat daerah masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana kedudukan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga negara independen; kedua, bagaimana efektivitas Komisi Nasional Disabilitas dalam memperjuangkan keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses kebijakan



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

publik di daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga independen memberikan legitimasi yang kuat untuk menjalankan perannya, namun terdapat hambatan di tingkat implementasi kebijakan di daerah yang membatasi efektivitasnya. Dapat disimpulkan bahwa meskipun Komisi Nasional Disabilitas memiliki wewenang untuk memberikan masukan kepada pemerintah, keterbatasan dukungan dan pemahaman di tingkat daerah masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara Komisi Nasional Disabilitas dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan keterwakilan dan inklusivitas penyandang disabilitas dalam kebijakan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci

Komisi Nasional Disabilitas, Pembentukan Kebijakan, Daerah.

I. Pendahuluan

Hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia telah mendapatkan perhatian lebih dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusivitas di berbagai aspek kehidupan. Penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta ruang publik. Hal ini

mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menciptakan kebijakan yang inklusif.¹ Salah satu upaya yang signifikan adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawal dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (selanjutnya disebut KND) di Indonesia bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan peran khusus kepada KND untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan keterwakilan mereka dalam kebijakan pemerintah. Namun, efektivitas KND, terutama pada tingkat daerah, masih diragukan karena berbagai kendala, termasuk kurangnya dukungan dari pemerintah daerah serta rendahnya kesadaran tentang pentingnya keterwakilan disabilitas.² Dengan demikian, penelitian ini mengkaji peran dan efektivitas KND dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan kebijakan publik di daerah.

Pentingnya keberadaan KND didasari oleh fakta bahwa penyandang disabilitas sering kali kurang terwakili dalam pengambilan keputusan publik, terutama di tingkat daerah.

¹ Laurensius Arliman S, "Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia," *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): 125-36, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

² Martinus Sardi, "Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 121-27, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0073.121-127>.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak kebijakan daerah yang belum sepenuhnya ramah disabilitas atau justru mengabaikan kebutuhan khusus mereka.³ Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga yang berfokus pada kepentingan penyandang disabilitas, seperti KND, untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan hak-hak kelompok ini.

Sebagai lembaga negara independen, KND memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan agar kepentingan penyandang disabilitas terwakili dalam berbagai kebijakan publik. Kedudukan independen ini memungkinkan KND bekerja secara mandiri dan objektif dalam memberikan masukan serta rekomendasi kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, independensi ini juga menuntut agar KND memiliki sumber daya yang memadai serta kapasitas yang kuat untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif.⁴

Tantangan yang dihadapi KND dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas dalam kebijakan publik tidaklah sedikit. Beberapa daerah masih memiliki pemahaman yang minim tentang hak-hak penyandang disabilitas, sehingga sering kali kebijakan yang diambil kurang memperhatikan kebutuhan mereka. Selain itu, stigma dan pandangan negatif terhadap disabilitas masih ada di masyarakat, yang membuat upaya inklusivitas menjadi

³ Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Persepektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2013).

semakin sulit.⁵ Faktor-faktor ini mempersulit KND untuk mendapatkan dukungan penuh dalam mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah.

Lahirnya KND juga didorong oleh desakan dari berbagai organisasi penyandang disabilitas yang memperjuangkan akses yang setara dan perlakuan adil bagi komunitas mereka. Organisasi ini secara konsisten mengajukan advokasi dan kampanye agar pemerintah menyediakan sebuah wadah resmi yang akan memperjuangkan hak-hak mereka di tingkat nasional hingga lokal. Desakan ini direspons oleh pemerintah dengan pembentukan KND, sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak penyandang disabilitas dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses kebijakan.

Seharusnya dengan adanya KND, penyandang disabilitas kini memiliki kanal formal untuk menyuarakan kebutuhan dan hak-hak mereka dalam proses pembentukan kebijakan publik. Lembaga ini menjadi alat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak mengabaikan kelompok rentan dan minoritas, khususnya penyandang disabilitas. Keberadaan KND menegaskan komitmen Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua warganya, termasuk mereka yang selama ini sering terpinggirkan dari arus utama pembangunan.

Berdasarkan data yang ada, hingga tahun 2024, hanya sekitar 20% daerah di Indonesia yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum memiliki kebijakan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas terus berupaya untuk mendorong pembentukan Perda yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas di

⁵ Yulia Susantri, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2023).

tingkat daerah. Salah satu upaya KND adalah melakukan pemetaan dan analisis terhadap kekurangan dan kebutuhan kebijakan di berbagai daerah.

Masih banyak daerah yang belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pembentukan kebijakan publik yang pro-disabilitas, meskipun sudah ada undang-undang yang mengamanatkan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. KND terus mendorong agar kebijakan dan peraturan di tingkat daerah lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.⁶ Tantangan besar yang dihadapi KND adalah luasnya cakupan sektor yang harus diperhatikan, mencakup 25 sektor pemerintahan yang terkait dengan penyandang disabilitas.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan dalam implementasi kebijakan ini sangat besar, dan banyak daerah yang belum maksimal dalam memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dalam kebijakan publik mereka. Oleh karena itu, KND terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang ada benar-benar bisa diimplementasikan di seluruh daerah.

Untuk mendukung latar belakang masalah dan judul yang telah dituliskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga negara independen? 2) Bagaimana efektivitas Komisi Nasional Disabilitas dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan kebijakan publik di daerah?

⁶ Misna Andi, "Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal STIE Semarang* 3, no. 2 (2015): 521-33.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan dan efektivitas Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas dalam kebijakan publik di daerah. Metode yuridis normatif berfokus pada pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan⁷ yang relevan dengan isu keterwakilan penyandang disabilitas, khususnya undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak disabilitas dan peran KND. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah regulasi yang ada, sementara pendekatan konseptual berfungsi untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari keterwakilan penyandang disabilitas. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan efektivitas kebijakan di Indonesia dengan kebijakan yang berlaku di negara lain yang memiliki model serupa. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan pemahaman tambahan terhadap isu yang dibahas. Analisis dilakukan secara

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021); Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv, 2017.

deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tantangan dan peluang yang dihadapi KND dalam proses advokasi kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas di daerah. Hasil analisis deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas KND dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas, serta rekomendasi untuk memperkuat peran KND dalam pembentukan kebijakan yang inklusif dan pro-disabilitas di tingkat daerah..

III. Pembahasan

Kedudukan Komisi Nasional Disabilitas Sebagai Lembaga Negara Independen

Secara teoritis, Lembaga Negara Independen bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan Lembaga Negara Independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Munculnya Lembaga Negara Independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan

melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.⁸

Auxiliary state`s bodies merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan.⁹ Keberadaannya dalam struktur ketatanegaraan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pertama, lembaga negara pembantu dapat berupa bagian dari fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau dibentuk di luar bagian fungsi kekuasaan negara tersebut;
- b) Kedua, sifat kekuasaan yang dapat dimiliki oleh lembaga pembantu dapat berbentuk quasi atau semi pemerintahan, dan diberi fungsi tunggal atau kadang-kadang fungsi campuran, seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif;
- c) Ketiga, lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat permanen dan tidak permanen (*ad hoc*); dan
- d) Keempat, sumber hukum pembentukannya dapat bersumber pada konstitusi atau Undang-undang.

⁸ Iwan Satriawan Zainal Arifin Mochtar, "Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif)," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2018).

⁹ Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1-8.

Adapun, alasan mengapa lembaga independen dibentuk, lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak mendapatkan tekanan dari kekuatan politik, karena hal ini dapat berdampak negatif ketika lembaga tersebut melaksanakan tugasnya.¹⁰ Jadi, kepastian sikap tidak berpihak dan tidak adanya kontrol politik adalah sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Beberapa komisi negara independen bahkan secara umum menjadi organ konstitusi (*constitutional organs*), yang berarti eksistensinya dan fungsinya diatur dalam konstitusi.¹¹

Upaya penataan sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun serta sejalan dengan ide dasar dan tujuan Perubahan UUD 1945, mengalami proses pembalikan ketika praktik penyelenggaraan ketatanegaraan tidak diikuti dengan proses pembentukan sistem perundang-undangan yang baik, sebagai turunan dari substansi yang diinginkan oleh UUD 1945. Salah satu bentuk perkembangan teori dan praktik hukum tata negara modern yang banyak diperdebatkan adalah hadirnya organ negara yang dikenal dengan lembaga negara independen atau *state auxiliary agencies*, bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak lain.

¹⁰ I Gde Putra Ariana Luh Gede Mega Karisma, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, ed. Department of Constitutional Law (Bali: Udayana University, 2020).

¹¹ Andi Desmon, "Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila," *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 2 (2018).

Muara perdebatan ini, dengan hadirnya lembaga negara independen menjadi semacam keniscayaan dalam menjawab kebutuhan praktik ketatanegaraan.¹² Selain itu, kehadiran lembaga negara independen juga didorong oleh bentangan fakta munculnya krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara konvensional pasca perubahan UUD 1945.¹³ Semua lembaga pendukung tersebut bukan dan tidak dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta atau lembaga non pemerintahan.¹⁴ Untuk mendukung hal tersebut, Daniel E. Hall mengemukakan hal tersebut karena: *Agencies have been analogized to a "forth branch" of government. This is not accurate, as the constitution establishes only three branch and does not permit the creation of a fourth. Even more as you will learn, agencies are accountable to tree constitutional branches. Though they are not a branch of government, they do perform the functions of all three branches of government, creating separation of powers problems.*

¹² Andrew Shandy Utama, "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3312>.

¹³ Anisah Che Ngah and Abdul Rahman, "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Konvensi Internasional (Refleksi Ius Constitutum Dan Prospek Ius Constituendum)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 129-42.

¹⁴ Alby Prilia Anggana, "Analisis Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012).

Lembaga negara independen ini sebagian besar sebelumnya berada di dalam kekuasaan eksekutif, tetapi berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pemberhentian atau pengangkatan pimpinannya. Ni'matul Huda¹⁵ menyatakan bahwa independensi lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi campursari, yaitu semi legislatif dan regulatif, semi administratif, dan bahkan semi yudikatif. Menjadi perdebatan kehadiran lembaga negara independen, karena awal dari sumber kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya bersumber dari *beleid* Presiden (*Presidential Policy*).¹⁶

Komisi Nasional Disabilitas merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pembentukan KND merupakan langkah penting dalam

¹⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2006).

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

memastikan keterwakilan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagai lembaga independen, KND memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi, mengawasi, dan memberikan masukan terkait kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan penyandang disabilitas. Kedudukan KND sebagai lembaga negara independen memberikan posisi strategis bagi lembaga ini untuk beroperasi secara bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif atau politik tertentu, dengan tujuan agar KND mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara obyektif dan mandiri.

Kedudukan hukum KND diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Berdasarkan undang-undang ini, KND memiliki tugas sebagai pengawal hak-hak penyandang disabilitas. Pembentukan KND juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 yang menetapkan struktur organisasi dan fungsi KND. Dengan peraturan ini, KND memiliki legitimasi formal untuk menjalankan berbagai aktivitasnya, seperti pemantauan, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas.

Komisi Nasional Disabilitas dapat dianalisis melalui teori *the new separation of powers* yang pertama kali dikemukakan oleh politikawan dan pemikir modern yang berfokus pada pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Teori ini

menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan dalam struktur negara untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar dalam satu lembaga atau cabang pemerintahan. Dalam konteks ini, KND berperan sebagai lembaga yang terpisah dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun tetap memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

Keberadaan lembaga seperti KND memungkinkan adanya *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dan sektor masyarakat, dengan KND berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pemberi rekomendasi kepada pemerintah. KND tidak berperan dalam pembuatan kebijakan atau peraturan yang sifatnya mengikat, tetapi ia memiliki kewenangan untuk mengawasi implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, KND dapat dianggap sebagai bagian dari prinsip desentralisasi kekuasaan, di mana meskipun lembaga ini tidak memiliki kekuasaan eksekutif atau legislatif, tetapi ia memiliki wewenang untuk mengusulkan perubahan dan memperbaiki kebijakan yang ada melalui advokasi dan evaluasi.

Sebagai lembaga independen, KND beroperasi dengan dasar hak asasi manusia dan prinsip nondiskriminasi, yang menjadi dasar hukum penting bagi peran dan wewenangnya. Hak penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral

dari hak asasi manusia, dan oleh karena itu, KND bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan dalam kebijakan dan program pemerintah. Kedudukan KND sebagai lembaga independen juga bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik.

Kebutuhan akan KND semakin mendesak ketika terlihat bahwa kebijakan inklusif sering kali tidak menyentuh kebutuhan riil penyandang disabilitas, terutama di tingkat daerah. Banyak kebijakan yang sebenarnya bertujuan baik tetapi dalam praktiknya tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas karena kurangnya keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan tersebut. Misalnya, beberapa fasilitas umum yang dibangun tanpa mempertimbangkan aksesibilitas bagi pengguna kursi roda atau penglihatan rendah. KND hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan perspektif dan rekomendasi dari sudut pandang penyandang disabilitas agar kebijakan publik dapat benar-benar inklusif dan memenuhi hak-hak mereka.

Sejak dibentuk, KND juga memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat. Keterwakilan ini tidak hanya diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga untuk menghilangkan stigma bahwa

penyandang disabilitas hanya sebagai penerima manfaat. Melalui keterwakilan ini, penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Secara kelembagaan, KND memiliki posisi yang independen dari intervensi politik atau birokrasi, yang memungkinkan mereka memberikan rekomendasi secara objektif dan fokus pada kebutuhan penyandang disabilitas. Keindependenan ini memberikan KND kekuatan untuk beroperasi dengan lebih fleksibel dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan publik di berbagai daerah. Tanpa adanya intervensi, KND diharapkan dapat memberikan masukan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan merepresentasikan suara mereka tanpa adanya konflik kepentingan.

Keberadaan KND juga semakin relevan dengan meningkatnya tuntutan akan keberagaman dan inklusivitas dalam kebijakan publik, terutama di tingkat daerah. KND membantu pemerintah daerah untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan nondiskriminasi. Di beberapa daerah, KND telah berhasil mendorong perumusan kebijakan lokal yang inklusif, seperti aksesibilitas fasilitas publik dan peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa KND tidak hanya dibutuhkan

sebagai lembaga perwakilan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping dalam mewujudkan kebijakan yang ramah disabilitas.

KND mendukung implementasi pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang kurang terwakili, seperti penyandang disabilitas. Penerapan teori *the new separation of powers* ini memastikan bahwa KND sebagai lembaga independen tetap memiliki kekuatan untuk berperan dalam pengawasan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan daerah tidak hanya mencakup kepentingan mayoritas, tetapi juga menyentuh kebutuhan sektor-sektor minoritas yang lebih rentan, seperti penyandang disabilitas. Keberadaan KND sangat penting dalam mencegah dominasi satu lembaga yang mengabaikan hak-hak kelompok tertentu. Hal ini menjadi salah satu wujud nyata dari demokrasi yang lebih inklusif, di mana semua sektor masyarakat mendapat perhatian dan perlindungan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Efektivitas Komisi Nasional Disabilitas Dalam Meningkatkan Keterwakilan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik Di Daerah

Sebagai lembaga negara independen, KND memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:¹⁷

- 1) **Pengawasan dan Pemantauan:** KND berfungsi untuk memantau dan mengawasi implementasi kebijakan yang

¹⁷ Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish (Yogyakarta, 2018).

berhubungan dengan hak-hak penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok ini dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Fungsi ini meliputi pemantauan terhadap implementasi peraturan daerah, kebijakan pelayanan publik, dan program pemerintah yang berdampak pada penyandang disabilitas.

- 2) **Pemberian Rekomendasi Kebijakan:** KND memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan peran ini, KND dapat mengusulkan kebijakan baru atau melakukan koreksi terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan penyandang disabilitas. Misalnya, dalam penetapan fasilitas umum yang ramah disabilitas, KND berperan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas.
- 3) **Advokasi Hak Penyandang Disabilitas:** KND juga bertugas untuk mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas dengan cara memperjuangkan hak mereka di depan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif.¹⁸ KND bekerja untuk mengedukasi masyarakat luas tentang hak-hak disabilitas dan menekan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.
- 4) **Pemantauan Pelanggaran Hak:** Salah satu fungsi penting dari KND adalah pemantauan terhadap segala bentuk pelanggaran hak yang dialami oleh penyandang

¹⁸ N Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: LP3M UMY, 2013).

disabilitas. Dalam hal ini, KND dapat memberikan laporan atau rekomendasi kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran, baik dalam sektor publik maupun swasta.

Komisi Nasional Disabilitas berperan penting dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses kebijakan publik, terutama di tingkat daerah. Sebagai lembaga independen, KND berupaya memastikan bahwa kebijakan publik di berbagai sektor mencakup kebutuhan penyandang disabilitas dan memperhatikan inklusivitas secara menyeluruh. Efektivitas KND dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan, termasuk dalam sosialisasi, advokasi kebijakan, dan pemberian rekomendasi yang bersifat inklusif.

Komisi Nasional Disabilitas menjalankan perannya melalui beberapa langkah strategis yang mencakup:

1) Pemberian Rekomendasi dan Masukan terhadap Kebijakan Daerah.

KND secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang berdampak pada penyandang disabilitas. Misalnya, KND telah merekomendasikan kebijakan untuk memastikan bahwa bangunan publik dan fasilitas umum, seperti trotoar dan gedung pemerintahan, harus ramah disabilitas. Di beberapa daerah, rekomendasi ini telah diwujudkan, seperti di Kota Surakarta yang membangun trotoar dan fasilitas umum dengan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas.

2) Sosialisasi dan Edukasi Inklusif ke Pemerintah Daerah.

KND berusaha meningkatkan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya keterwakilan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan. Sosialisasi ini dilakukan dengan melibatkan organisasi penyandang

disabilitas lokal sehingga pemerintah daerah mendapatkan perspektif langsung dari mereka. Contoh nyata dapat dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana KND bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menyelenggarakan diskusi publik dan pelatihan kepada pejabat daerah, sehingga mereka lebih memahami bagaimana melibatkan penyandang disabilitas dalam proses kebijakan.

- 3) **Mengadvokasi Pembentukan Regulasi Inklusif di Daerah.** KND juga berperan dalam mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi lokal yang pro-disabilitas. Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, KND mendorong pemerintah provinsi untuk merumuskan kebijakan khusus yang memastikan penyandang disabilitas dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini telah menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti kuota kerja untuk penyandang disabilitas di sektor publik dan swasta.
- 4) **Fasilitasi dan Kolaborasi dengan Organisasi Disabilitas Daerah.** KND memfasilitasi organisasi penyandang disabilitas di berbagai daerah untuk terlibat dalam diskusi kebijakan. Hal ini menciptakan ruang dialog antara pemerintah daerah dan penyandang disabilitas. Misalnya, di Provinsi Bali, KND berkolaborasi dengan organisasi lokal untuk merumuskan kebijakan terkait aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas, sehingga destinasi wisata menjadi lebih inklusif.

Agar KND semakin efektif dalam meningkatkan keterwakilan penyandang disabilitas dalam kebijakan publik di daerah, diperlukan beberapa langkah berikut:

- 1) **Penguatan Kapasitas KND dan Sumber Daya Daerah.** Pemerintah pusat perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya KND agar dapat menjangkau lebih banyak

daerah. Dengan dukungan finansial yang memadai, KND bisa memperluas program edukasi dan advokasinya hingga ke daerah-daerah terpencil.

- 2) **Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait.** Kolaborasi yang lebih erat antara KND dan pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas kebijakan inklusif. Dengan menyelenggarakan forum-forum kebijakan yang melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dan pejabat daerah, akan terbentuk pemahaman bersama yang lebih baik mengenai kebutuhan mereka.
- 3) **Peningkatan Kampanye Kesadaran Publik.** Melalui kampanye edukasi yang melibatkan media lokal, KND dapat membantu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebijakan publik yang inklusif. Kampanye ini juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih pada aksesibilitas dan hak-hak penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, KND memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa suara penyandang disabilitas terwakili dalam kebijakan publik di daerah. Dengan langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak, KND diharapkan semakin efektif dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan mewujudkan kebijakan yang benar-benar inklusif di seluruh Indonesia.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peran dan efektivitas Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas melalui keterwakilan yang lebih kuat dalam kebijakan publik, terutama di tingkat daerah. Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan dan peran

KND, dapat disimpulkan bahwa KND, sebagai lembaga negara independen, memiliki posisi yang strategis dalam melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Kedudukan KND sebagai lembaga independen, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan mandat kuat kepada lembaga ini untuk bekerja secara bebas dari intervensi politik, sehingga dapat bertindak objektif dalam memastikan inklusivitas dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dari segi efektivitas, KND berperan penting dalam mendorong keterwakilan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan kebijakan publik di daerah. Melalui pemberian rekomendasi, advokasi, dan kerja sama dengan organisasi disabilitas lokal, KND telah berhasil meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan kebijakan di beberapa daerah. Contohnya terlihat dalam upaya peningkatan aksesibilitas fasilitas publik di Surakarta dan kebijakan inklusif terkait pariwisata di Bali. Meski begitu, efektivitas ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya kebijakan yang inklusif. Untuk meningkatkan efektivitasnya, KND memerlukan dukungan tambahan, baik dari pemerintah pusat berupa peningkatan anggaran dan pelatihan, maupun dari pemerintah daerah melalui kemitraan strategis. Langkah ini akan memungkinkan KND berperan lebih optimal dalam mengedukasi, mengadvokasi, dan memantau penerapan kebijakan publik yang berperspektif disabilitas. Dengan adanya dukungan berkelanjutan, KND diharapkan dapat lebih efektif dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dan responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Andi, Misna, "Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur," *Jurnal STIE Semarang* 3, no. 2 (2015): 521-33.
- Arliman S, Laurensius, "Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia," *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): 125-36, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Basarah, Ahmad, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1-8.
- Desmon, Andi, "Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila," *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 2 (2018).
- Ngah, Anisah Che, Abdul Rahman, "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Konvensi Internasional (Refleksi Ius Constitutum Dan Prospek Ius Constituendum)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 129-42.
- Sardi, Martinus, "Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 121-27, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0073.121-127>.
- Satriawan, Iwan, Zainal Arifin Mochtar, "Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif)," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2018).
- Susantri, Yulia, "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2023).
- Utama, Andrew Shandy, "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Soumaterra*

Law Review 1, no. 1 (2018): 1,
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3312>.

Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Arliman S, Laurensius, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2013).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Jakarta: Alfabeta, 2017.

Karisma, I Gde Putra Ariana Luh Gede Mega, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, ed. Department of Constitutional Law (Bali: Udayana University, 2020).

Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

N Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, 2013.

Wardaya, Slamet Marta, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Persepektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Disertasi

Anggana, Alby Prilia, "Analisis Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Universitas
Sebelas Maret Surakarta, 2012.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights